



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
NOMOR : 027.1/828.3/01/2018
Tanggal : 25 Januari 2018**

**PEKERJAAN :
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SECARA E-CATALOG/E-PURCHASING

**HARGA KONTRAK : Rp. 147.609.800,-
(Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu
delapan ratus rupiah)**

**PELAKSANA :
PT. MERAPI UTAMA PHARMA
ALAMAT : Jl. RAYA SOLO~SRAGEN KM.7. RT.02 RW.01
DAGEN, JATEN, KARANGANYAR.**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920

E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
NOMOR : 027.1/828.3/01/2018**

**UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN
BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
SECARA E-PURCHASING / E-CATALOGUE
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) ditandatangani di SURAKARTA pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH LIMA bulan JANUARI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS antara :

- I. N a m a : Drg. R. BASOEKI SOETARDJO,MMR
N I P : 19581018 198603 1 009
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RS. Jiwa Daerah Surakarta,

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewakili Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. N a m a : HAMIDANI
Jabatan : KEPALA CABANG
Nama Badan Usaha : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Berkedudukan di : Jl. Raya Solo-Sragen KM.7. RT.02 RW.01 Dagen, Jaten, Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak sebagai KEPALA CABANG SOLO, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 21 Juli 2010 dengan Notaris Ny.Heidi Ratnawati Porwayla,SH di Jakarta dan telah diubah sebanyak 1 (satu) kali, dengan akta perubahan nomor 59 tanggal 28 Desember 2011 dengan Notaris Adi Triharso, SH di Jakarta bertanggung jawab sebagai PIMPINAN pada Pekerjaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran berupa Belanja Bahan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 yang dalam perjanjian ini disebut PENYEDIA sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Tanggal 23 Januari 2018, Nomor : 027.1/776.5/01/2018;
2. Kontrak Payung antara Pemerintah/LKPP dengan PT. OTSUKA INDONESIA melalui PT. MERAPI UTAMA PHARMA Cabang Solo; dan
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 Desember Nomor : 00488/DPA/2018

Serta Mengingat bahwa :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai PIHAK KESATU telah meminta kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan yang selanjutnya disebut PEKERJAAN PENGADAAN BARANG;
2. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

- menyediakan PEKERJAAN PENGADAAN BARANG sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; dan
 4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/pengacara;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak dalam melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Berupa Belanja Bahan Obat-obatan Secara E-Purchasing/E-Catalogue pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Berupa Belanja Bahan Obat-obatan Secara E-Purchasing/E-Catalogue pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres, Surakarta.

Pasal 2 DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN/KONTRAK

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Dokumen – dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar;
 - i) Dokumen lainnya seperti; Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAEP, Aanvoeling (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan);
 - j) Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA dan/ atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan termasuk dalam pasal 3 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian ini; dan
 - k) Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan-peraturan lain yang berlaku,
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 diatas.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta Laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA; dan
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantun dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta informasi-informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU melalui Pejabat-Pejabat yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU melalui PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas Pengawasan dan Tindakan Koreksi, PIHAK PERTAMA menunjuk PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN melalui Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Sebagai PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan/atau perintah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA sesuai batas kewenangan yang telah ditentukan; dan
3. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan oleh PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang ini sampai 100% yang disebut dalam pasal Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan tanggal 25 Januari 2018 dan berakhir pada 08 Februari 2018;
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan (time schedule) pada lampiran Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA;
3. Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 7 perjanjian ini ; dan

4. Perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor);
 - b. bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit)
 - c. bencana sosial (konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror);
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait (Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS).
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak; dan
7. Apabila Keadaan Kahar itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 12 dan 13 perjanjian ini.

Pasal 7 SYARAT PENYERAHAN BARANG/PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta;
2. Seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan; dan
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen-dokumen antara lain : Bukti Pengiriman Barang , Surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan bahan obat-obatan secara E-Purchasing/E-Catalogue tersebut.

Pasal 8 HARGA KONTRAK

1. Jumlah harga kontrak tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp.147.609.800,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dibebankan pada Dana APBD SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 Nomor:00228/DPA/2018, tanggal 29 Desember 2018 dengan kode rekening : 1.02.1.02.07.01.0015.5.2.2.02.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan
2. Dalam jumlah harga kontrak tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan

3. Harga kontrak pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Pada pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Bahan Obat-obatan secara E-Purchasing/ E-Catalogue sebesar : Rp. 147.609.800,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah)
2. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Kantor Cabang Koordinator Surakarta nomor Rekening Giro AC : 1-002-04113-3 atas nama PT. MERAPI UTAMA PHARMA;
3. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA; dan
4. Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018, Nomor:00488/DPA/2018, 04 Januari 2018 dengan kode rekening : 1.02.1.02.07.01.0015.5.2.2.02.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Berupa Belanja Bahan Obat-Obatan

Pasal 10 KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat, selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA; dan
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari pengawas pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga barang yang belum dikirim, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut;
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari Harga barang yang belum dikirim sebelum terkena PPN;
3. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini sebesar nilai jaminan pelaksanaan; dan
4. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan dihentikan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 12 R I S I K O

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut;
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah (akibat keadaan memaksa) tersebut dalam pasal 9, sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil

- pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
 4. Jika pada pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tersedianya bahan-bahan, dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 6. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pengadaan barang ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu "Pejabat Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Keputusan "Pejabat Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama; dan
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu / kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam hal :
 - a. Dalam 1 (satu) bulan terhitung tanggal Surat Perjanjian ini, tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana diatur dalam pasal ini;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengadaan barang yang telah dimulai;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini;
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini;
 - e. Jika pekerjaan pengadaan barang ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA / Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan / melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan;
 - g. PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
 - h. Telah dikenakan denda keterlambatan secara kumulatif maksimum 5% (lima prosen) dari harga kontrak;

2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, akan menetapkan penilaian prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. Dalam hal demikian maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan jaminan pelaksanaan untuk perjanjian ini.

Pasal 15
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tiap ganda dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengadaan barang ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan segala perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan perizinan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 16
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak PPK bersama Penyedia Barang /Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak; dan
5. Perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 17
TEMPAT KEDUDUKAN

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 18
LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini; dan
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) bermeterai cukup yang sama kuatnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungan dengan pekerjaan pengadaan Barang ini.

Pasal 19
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia; dan
2. Surat Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Surakarta, 25 Januari 2018



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
 NOMOR : 027.1/828.3/01/2018
 Tanggal 25 Januari 2018

PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN
 BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
 SECARA E-PURCHASING / E-CATALOGUE
 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total Harga (Rp)
1	OTSU - KCL Kalium klorida / Potasium klorida injeksi 25 mg 7,46% 25 mL	120	ampul	3.223,00	0	386.760,00
2	OTSU - WI Air untuk injeksi / water for injection 25 ml	120	ampul	2.860,00	0	343.200,00
3	ABILIFY DISCMELT 10 MG Aripiprazol tab discmelt 10 mg	5.900	tablet	23.034,00	0	135.900.600,00
4	OTSU - MANITOL 20 Manitol infus 20%, 250 mL	20	botol	28.275,00	0	565.500,00
5	MEYLON 84 Sodium bicarbonate/ Natrium Bikarbonat inj 8,4% (i.v.)	120	ampul	6.448,00	0	773.760,00
6	OTSU - NS Nacl 0,9% / Sodium Chloride 0,9%, 500 mL	500	botol	6.410,00	0	3.205.000,00
7	OTSU - RL Ringer Laktat/ Ringer Lactate, @500 mL	900	botol	7.150,00		6.435.000,00
8						-
Total (Rp.)						147.609.820,00
Pembulatan (Rp)						147.609.800,00
Terbilang : Seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah						

PIHAK KEDUA
 PT. MERAPI UTAMA PHARMA



HAMIDANI
 KEPALA CABANG

PIHAK PERTAMA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2018



Drg. BASOEKI SOETARDJO, MMR
 Pembina Klinik Madya
 NIP. 19581018-198603-1-009